Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 36197-36203

Restorative Justice sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan

Fuad Nur
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara
Email Korespondensi: fuadnur85@uho.ac.id

Published: December, 2025

ABSTRAK

Perundungan terhadap anak merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dengan berbagai dampaknya. Penanganan melalui peradilan pidana yang mengedepankan penghukuman (retributive justice) seringkali dinilai tidak efektif dan berisiko memperburuk trauma psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restorative justice sebagai mekanisme perlindungan hukum yang lebih humanis dan efektif bagi anak korban perundungan. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam konteks ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme perlindungan melalui tiga cara yaitu: (1) pemulihan kondisi psikologis korban dengan memberikan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman, memperoleh validasi, dan rasa keadilan substantif; (2) pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar, memperoleh restitusi, dan perlindungan dari ancaman; serta (3) pencegahan reviktimisasi dengan menghindari proses peradilan yang traumatis dan berlarut. Restorative justice menjadi mekanisme perlindungan hukum yang lebih unggul dan bermakna karena fokus pada pemulihan hak dan martabat korban perundungan, sesuai dengan esensi perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman HAM.

Kata kunci: Restorative Justice, Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perundungan

ABSTRAK

Bullying against children is a concerning phenomenon with various impacts. Handling through criminal justice that prioritizes punishment (retributive justice) is often considered ineffective and risks exacerbating the victim's psychological trauma. This research aims to analyze restorative justice as a more humane and effective legal protection mechanism for child victims of bullying. Using normative juridical research methods, the data used is secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively. The results show that restorative justice in this context has a strong legal foundation in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. Restorative justice functions as a protection mechanism through three approaches: (1) restoring the victim's psychological condition by providing a safe space to share experiences, obtain validation, and achieve substantive justice; (2) fulfilling victims' rights, including the right to be heard, obtain restitution, and protection from threats; and (3) preventing revictimization by avoiding traumatic and prolonged judicial processes. Restorative justice serves as a superior and meaningful legal protection mechanism because it focuses on restoring the rights and dignity of bullying victims, in accordance with the essence of legal protection as a form of human rights safeguarding.

Keywords: Restorative Justice, Legal Protection, Children, Victims, Bullying

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) terhadap anak merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Bahkan fenomena perundungan yang awalnya dikenal banyak terjadi di lingkungan sekolah, kini telah merambah ke dunia maya melalui berbagai platform digital seperti media sosial yang dikenal dengan istilah cyberbullying. Cyberbullying

semakin memperparah dampak yang dialami korbannya terutama dampak psikologis yang serius, seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan bahkan adanya potensi bunuh diri karena beratnya beban yang dialami korban perundungan.

Sekolah yang diharapkan sebagai tempat aman dalam mentransfer ilmu dan etika, ternyata menjadi tempat tumbuh suburnya aksi perundungan. Ironisnya, bullying di lingkungan sekolah seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah atau bagian normal dari proses pendewasaan. Pandangan keliru ini telah mengabaikan fakta yang ada bahwa bullying merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korbannya seperti trauma mendalam, tekanan psikologis yang berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup pada korbannya (Komnas HAM, 2015).

Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dari berbagai laporan yang diterima bahwa di tahun 2024 secara statistik kasus bullying di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, JPPI mencatat terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2020 tercatat 91 laporan kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023. Lonjakan laporan kasus ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dan perundungan (Tirto.id., 2024).

Perundungan atau bullying pada dasarnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berulang. Olehnya itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, *bullying* secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana (Hukumonline, 2024). Sehingga penanganan bullying dari sekadar persoalan internal sekolah dapat menjadi permasalahan hukum yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Tentunya pada penanganan bullying tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak, melainkan melibatkan banyak pihak dan juga tidak sekadar hanya mengandalkan teguran semata (Nur, F., et al., 2025)

Sekalipun bullying merupakan tindak pidana, namun penyelesaian tindak pidana perundungan melalui jalur pidana formal dianggap tidak selalu efektif, terutama untuk kasus perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Proses peradilan berpotensi memperburuk trauma dan tidak memberikan pemulihan yang utuh bagi korban (Marlina, 2018). Olehnya itu, restorative justice (keadilan restoratif) menawarkan paradigma baru dalam penanganan kasus perundungan anak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan keadilan restoratif mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan kepada pelaku sebagai bentuk hukuman.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, implementasi restorative justice dalam kasus perundungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan pemahaman antar aparat penegak hukum, keterbatasan mediator profesional, partisipasi korban dan keluarga yang belum optimal (Syafii, A., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana bagaimana konsep restorative justice dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana restorative justice dapat menjadi mekanisme perlindungan yang efektif bagi anak korban perundungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak). Bahan hukum sekunder,

meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari lembaga. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia

Restorative justice (keadilan restoratif) pada dasarnya merupakan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pusat proses penyelesaian. Berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada penghukuman, dinilai tidak lagi memberi dampak signifikan pada penurunan kejahatan baik kuantitas dan kualitas. Hal ini pun menjadikan restorative justice sebagai suau pilihan yang dapat diterapkan (Nur, F., 2024). Restorative justice memfokuskan pada upaya memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan sosial. Prinsip-prinsip utama restorative justice meliputi pemulihan (restoration), partisipasi (participation), inklusivitas, kesukarelaan, dan musyawarah. Adanya prinsip-prinsip ini sehingga pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana dinilai relevan dan menjadi solusi alternatif yang lebih humanis. Menurut Zehr (2002), restorative justice melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses peradilan dengan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan korban (informasi, kebenaran, pemberdayaan, restitusi), mendorong akuntabilitas pelaku melalui pemahaman dampak dan perbaikan, serta melibatkan masyarakat sebagai korban sekunder. Tujuannya untuk menciptakan tanggung jawab, reparasi, penyembuhan, dan reintegrasi sosial.

Di Indonesia, penerapan restorative justice telah memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memungkinkan penyelesaian perkara anak melalui diversi yang merupakan satu mekanisme atau upaya penerapan dari prinsip restorative justice, khususnya dalam penanganan kasus anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Selain UU SPPA, terdapat landasan hukum lain penerapan restorative justice melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini menjadi pedoman bagi kepolisian untuk memediasi perkara tertentu, termasuk perkara anak, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (UNICEF, 2025).

Restorative justice telah mendapatkan perhatian signifikan sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yang mengedepankan retributive justice (keadilan retributif). Inti dari restorative justice adalah memulihkan kerugian yang dialami korban dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, alih-alih sekadar menghukumnya. Restorative justice dinilai terbukti memberikan hasil penyelesaian yang lebih memuaskan bagi korban dan pelaku dibandingkan mekanisme retributive justice. Sebagaimana dikemukakan oleh Sherman & Strang (2007) bahwa korban yang terlibat dalam proses restorative justice melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, merasa lebih sedikit takut terhadap reviktimisasi, dan menerima ganti rugi yang lebih banyak dibandingkan dengan korban yang melewati proses pengadilan biasa.

Keunggulan pendekatan ini tidak hanya terletak pada kepuasan para pihak, tetapi juga pada dampak pencegahannya. Di banding sistem peradilan pidana yang retributif, pendekatan restoratif dinilai efektif dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana (residivisme) oleh anak karena memberikan ruang untuk kesadaran moral dan pembelajaran khususnya saat mediasi korban dan pelaku (Umbreit and Armour, 2011).

B. *Restorative justice* sebagai Mekanisme Perlindungan yang Efektif bagi Anak Korban Perundungan

Perundungan adalah sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tetapi bisa juga kuat secara mental (Sejiwa, 2008). Salah satu dampak terbesar dari bullying adalah penciptaan atmosfer yang tidak aman di sekolah (Rahmawati, I. S., & Illa, A., 2020).

Di samping dampak yang terlihat secara fisik terhadap korbannya, pengaruh psikologis juga memberikan efek signifikan terhadap kehidupan sosial anak korban bullying. Dampak psikologis yang dialami oleh anak korban bullying dan kekerasan mencakup: keengganan untuk hadir ke sekolah, munculnya perasaan rendah diri ketika berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan serta hilangnya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah, dan adanya ketakutan untuk berhadapan dengan pelaku perundungan (Hopeman, T. A., 2020).

Restorative justice dapat dapat digunakan dalam upaya perlindungan bagi anak korban perundungan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemulihan Kondisi Psikologis Korban

Restorative justice dapat berfungsi dalam pemulihan kondisi psikologis anak korban perundungan melalui pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) dengan memperhatikan kebutuhan individu korban (IOM, 2016). Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih fokus pada penghukuman pelaku, restorative justice menempatkan kebutuhan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Prinsip utama restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat. Dalam konteks perundungan, partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian memberikan kesempatan bagi korban untuk :

a. Menyampaikan Pengalaman

Proses restorative justice memberikan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya dari pengalaman yang dialami, bagaimana perundungan telah menimbulkan dampak buruk kepada korban. Namun, pertanyaan-pertanyaan terkait kronologi tidak terus-menerus diulang, terlebih lagi korban anak harus mengingat dan menceritakan kembali kronologis peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, dimana hal tersebut akan menimbulkan trauma psikis yang akan lebih lama sembuhnya dan akan berpengaruh pada masa depan korban (Yustiningsih, I., 2020).

b. Mendapatkan Pengakuan dan Validasi

Ketika pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara langsung, korban mendapatkan validasi bahwa pengalaman mereka adalah nyata dan serius. Hal ini sangat penting untuk pemulihan psikologis korban, terutama mengingat perundungan seringkali membuat korban meragukan realitas pengalaman mereka sendiri (gaslighting). Ferguson (2021) mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi rentan anak dalam setiap proses hukum, termasuk kebutuhan mereka untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialami.

c. Memperoleh Rasa Keadilan yang Substantif

Restorative justice memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi korban karena mereka tidak hanya melihat pelaku dihukum, tetapi juga melihat pelaku benar-benar memahami dampak perbuatannya dan berkomitmen untuk berubah. Nur, F., et al. (2019) menekankan pentingnya perlindungan hak korban tindak pidana yang mencakup hak untuk mendapatkan keadilan yang bermartabat.

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perundungan

Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan pemenuhan hak-hak korban secara lebih komprehensif dibandingkan sistem peradilan konvensional. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Restorative justice mewujudkan perlindungan ini melalui berbagai aspek:

a. Hak Anak untuk Didengarkan dan Berpartisipasi

Pasal 2 UU SPPA mengatur asas penghargaan terhadap pendapat anak sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam proses restorative justice, korban tidak hanya menjadi saksi pasif, tetapi menjadi partisipan aktif yang pandangannya didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

b. Hak atas Ganti Kerugian atau Restitusi

Restorative justice secara eksplisit memasukkan elemen ganti kerugian sebagai bagian dari kesepakatan. Dalam konteks perundungan, ganti kerugian ini dapat berupa:

Kompensasi materiil: Penggantian barang yang rusak atau hilang, biaya pengobatan, biaya konseling. Kompensasi immateriil: Permintaan maaf secara terbuka, rehabilitasi nama baik korban di komunitas sekolah Layanan pemulihan: Komitmen untuk memfasilitasi akses korban pada layanan konseling dan terapi

c. Hak atas Perlindungan dari Ancaman Berulang

Salah satu kekhawatiran korban perundungan adalah adanya potensi perundungan yang berulang atau bahkan semakin memburuk setelah kasus dilaporkan (Herman, 2005). Restorative justice berfungsi untuk mengatasi hal ini melalui adanya komitmen dari pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan intimidasi terhadap korban (Braithwaite, 2002). Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak akan mengulangi tindak pidana. Olehnya itu, Shapland et al. (2011) menekankan pentingnya mekanisme pemantauan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan dan perlindungan korban dari intimidasi berkelanjutan.

d. Hak atas Perlindungan Identitas

Identitas anak harus dilindungi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Menjaga kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satu bentuk perlindungan tersebut. Hak ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 19 UU SPPA dan Pasal 64 huruf I UU Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku merupakan bagian dari penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum melalui berbagai media bertujuan untuk menghindari labelisasi yang berdampak negatif (Irawati, A. C., 2022).

3. Pencegahan Reviktimisasi (Viktimisasi Berulang)

Reviktimisasi atau viktimisasi berulang adalah ketika seseorang yang pernah menjadi korban kejahatan mengalami peristiwa serupa di kemudian hari. (Farrell & Pease, 2001). Dalam konteks perundungan dimana seseorang yang telah menjadi korban perundungan, kembali menjadi korban dengan kejahatan yang sama. Restorative justice berfungsi mencegah viktimisasi berulang yang sering terjadi dalam sistem peradilan yang mengedapankan retributive justice. Viktimisasi berulang ini dapat terjadi melalui:

a. Proses Peradilan yang Menimbulkan Trauma

Dalam peradilan pidana formal, korban harus berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya di hadapan berbagai pihak (polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum). Bahkan memungkinkan adanya pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban menghadapi pertanyaan yang terkadang menyalahkan korban (victim blaming) dan harus bertatap muka dengan pelaku di pengadilan yang dapat memperburuk trauma korban.

b. Stigmatisasi Negatif Publik dari Pemberitaan Media

Stigmatisasi negatif publik dari pemberitaan media terhadap korban bullying adalah fenomena yang nyata dan berdampak buruk terhadap korban perundungan. Potensi adanya tindakan menyalahkan korban (victim blaming) dan korban diberi label negatif (labeling negatif) oleh lingkungannya. *Restorative justice* yang dilakukan di luar pengadilan akan meminimalkan risiko paparan media yang akan berdampak buruk terhadap korban.

c. Proses Peradilan yang Berlarut-larut

Proses pemeriksaan perkara anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat, namun dalam praktiknya seringkali berlarut-larut (Septiana & Subekti, 2021). Keterlambatan ini menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban (Herman, 2005). Restorative justice menawarkan penyelesaian yang lebih cepat melalui mekanisme diversi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan paradigma yang secara fundamental berbeda dari sistem peradilan berorientasi pada retributive justice, dengan menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Kerangka hukum di Indonesia melalui UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan kuat untuk penerapannya. Kekuatan utama dari restorative justice terletak pada pendekatan victim-centered yang memberikan tiga fungsi esensial: pemulihan psikologis melalui ruang aman untuk mengekspresikan

dampak trauma, pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif (didengar, restitusi, perlindungan identitas, dan perlindungan dari ancaman berulang), serta pencegahan reviktimisasi yang sering terjadi dalam peradilan formal yang mengedepankan penghukuman.

Peradilan formal berpotensi memperburuk kondisi korban melalui proses yang traumatis, stigmatisasi media, dan penundaan berkepanjangan. Sebaliknya, restorative justice menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, tidak terekspos ke publik, dan fokus pada pemulihan korban. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan psikologis korban, kesungguhan pelaku, dan dukungan sistemik yang memadai. Olehnya itu, jika restorative justice dapat diterapkan kepada korban perundungan secara optimal, merupakan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan humanis bagi anak korban perundungan dibandingkan sistem peradilan yang mengedepankan penghukuman atau retributive justice.

Restorative justice sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban perundungan sejalan dengan makna perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, S. (2000) yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Restorative Justice bukan hanya alternatif dari proses hukum formal, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih substantif dan bermakna bagi anak korban perundungan, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Restorative Justice bergerak melampaui hukuman, dan fokus pada pemulihan hak-hak dan martabat korban yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Restorative justice menawarkan paradigma humanis dan efektif sebagai mekanisme perlindungan bagi anak korban perundungan. Pendekatan ini memiliki landasan hukum kuat dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA melalui mekanisme diversi sebagai implementasi dari restorative justice. Efektivitasnya terwujud melalui tiga fungsi utama: Pertama, pemulihan psikologis korban dengan memberikan ruang aman untuk bercerita, validasi, dan rasa keadilan substantif. Kedua, pemenuhan hak-hak korban, termasuk partisipasi, restitusi, dan perlindungan dari ancaman. Ketiga, pencegahan reviktimisasi dengan menghindari proses peradilan yang traumatis dan berlarut.

Sebagai pendekatan yang berpusat pada korban, restorative justice lebih memuaskan bagi korban dan efektif menurunkan residivisme dibandingkan retributive justice. Keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan psikologis korban, kesungguhan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan dukungan yang memadai terhadap korban. Dengan demikian, restorative justice merupakan mekanisme perlindungan yang lebih unggul dan bermakna bagi anak korban perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001

Farrell, G., & Pease, K. (2001). Repeat Victimization, Editors, Crime Prevention Studies, Volume 12. Monsey, New York, USA: Criminal Justice Press. https://www.researchgate.net/profile/Graham-Farrell/publication/272819194_Repeat_Victimization/links/54ef91300cf2432ba656e6a7/Repeat-Victimization.pdf

Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. Violence Against Women, 11(5), 571-602. https://doi.org/10.1177/1077801205274450

Hopeman, T. A. (2020). Dampak Bullying terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 4(1), 52-63.

Hukumonline. (2024). Jerat Pasal Bullying di Sekolah. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a/

IOM (International Organization for Migration). (2016). Enhancing a Victim-Centered Approach. The Bali Process, on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime 2016. http://www.baliprocess.net/regional-support-office

Irawati, A. C. (2022). Konstruksi hukum kerahasiaan identitas anak terhadap korban, pelaku dalam perspektif hak asasi manusia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1(1). https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/view/1664
Komnas HAM. (2015). Bullying, Antara Etika dan Hukum. Komnas HAM. https://www.komnasham.go.id/bullying-antara-etika-dan-hukum
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama.
Nur, F., Akub, M. S., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2019). Legal Protection of Victim Rights against Human Trafficking in the Criminal Justice Process. JL Pol'y & Globalization, 87, 139. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpglob87&div=18&id=&page=
Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 5937–5951. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11000
Nur, F. et al. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(8), 4171–4179. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i8.3236
Rahardjo, S. (2000) Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahmawati, I. S., & Illa, A. (2020, November). Pencegahan bullying dalam Pendidikan Karakter melalui Peran Guru di Sekolah. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (Vol. 2, pp. 633-640).
Rahmawati, I. S., & Illa, A. (2020). Pencegahan Bullying dalam Pendidikan Karakter melalui Peran Guru di Sekolah. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (Vol. 2, pp. 633-640).
Sejiwa (2008). Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grasindo.
Septiana, E. A., & Subekti, R. (2021). Hambatan pelaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 10(3), 183-195. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958
Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2011). Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203806104
Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). Restorative Justice: The Evidence. https://restorativejustice.org.uk/resources/restorative-justice-evidence-%E2%80%93-professor-lawrence-sherman-and-dr-heather-strang
Syafii, A. (2025). Implementasi Restorative justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 13(1), 1–8. Retrieved from https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/3119
Tirto.id. (2024). Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkat? https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621
Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). Restorative justice and dialogue: Impact, opportunities, and challenges in the global community. Washington University Journal of Law & Policy, 36(1), 65–89. http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol36/iss1/5
UNICEF. (2025). Ending violence against children in Europe and Central Asia. https://www.unicef.org/eca/reports/ending-violence-against-children-europe-and-central-asia
Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance, 5(2), 287-306. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3
Zehr, H. (2002). Little Book of Restorative Justice. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/little-book-restorative-justice